



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang setelah ada perubahan permohonan diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sebagai **Pemohon I**;

ENDRO HARYANTO, SH, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, alamat di xxxxxxxxxxxx. Sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat di Kendal Jawa tengah Sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat di xxxxxxxxxxxx. Sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, xxxxxxxx, alamat di Jln. xxxxxxxxxxxx, Sungailiat Kabupaten Bangka. Sebagai **Pemohon V**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, xxxxxxxxxxxx, Sungailiat Kabupaten Bangka. Sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BUDIANA xxxxxxxxxxxx Cs.** Advokat pada Kantor "xxxxxxxxxxx, yang berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: xx/P/K/SK/2018 /PA.Sglt tanggal xxxxxxxxxxxx 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon/ Kuasa Pemohon**;

Halaman 1 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya sesuai surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Perkara Nomor 0083/Pdt.P/2018/PA.Sglt tanggal 23 Nopember 2018, mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari Almh. Xxxxxxxx dengan mengemukakan alasan-alasan yang setelah ada perubahan seperlunya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal xxxxxxxx telah meninggal dunia ibu Kandung/istri dari para Pemohon bernama Xxxxxxxx dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di KP.Jawa No.195, RT/RW.004/-, Kel. Sri Menanti, Sungailiat, Surat Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI No.1901-KM-15112018-0008 Tertanggal 15 Nopember 2018,- yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah hanya menikah 1(satu) kali dengan Xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx (Sesuai dengan Surat Nikah No.063325/67 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungailiat, yang pada saat wafatnya almarhumah masih sebagai istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak bernama:
 1. Endro Haryanto, S.H.;
 2. Xxxxxxxxxxxxxx;
 3. Xxxxxxxxxx;
 4. Xxxxxxxxxxxxxx;
 5. Xxxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa Almarhumah Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut
 1. Xxxxxxxxxxxxxx (sebagai suami);
 2. xxxxxxxxxx. (sebagai anak laki-laki kandung);

Halaman 2 dari 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXXX (Sebagai anak perempuan kandung);
4. XXXXXXXXX (Sebagai anak laki-laki kandung);
5. XXXXXXXXXXXXX (Sebagai anak laki-laki kandung);
6. XXXXXXXXXXXXX (Sebagai anak perempuan kandung);
4. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari Almarhumah XXXXXXXXX, sesuai Hukum Islam dengan maksud dan tujuan untuk mengurus kepentingan ahli waris atas tanah warisan almarhumah yang dikuasai pihak ketiga;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dia atas para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXX atas harta warisan serta bagiannya masing-masing, oleh karena itu, para Pemohon Ahli waris yang sah dari Almarhumah XXXXXXXXX, mohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Sungailiat c/q Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara aquo berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2013;
3. Menetapkan Ahliwaris yang dari Almarhumah XXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 1. XXXXXXXXXXXXX (sebagai suami);
 2. XXXXXXXXXXXXX. (sebagai anak laki-laki kandung);
 3. XXXXXXXXXXXXX (Sebagai anak perempuan kandung);
 4. XXXXXXXXX (Sebagai anak laki-laki kandung);
 5. XXXXXXXXXXXXX (Sebagai anak laki-laki kandung);
 6. XXXXXXXXXXXXX (Sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya berkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon tetap dengan surat permohonannya dengan beberapa perubahan dan penjelasan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Almh. XXXXXXXXX Nomor xxxxxxxx, tanggal 20 November 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. XXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 15 November 2018, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) An. Pemohon I yang tercatat di Desa/Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang di keluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 21 November 2018, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris An. Pemohon 1 s/d Pemohon VI tertanggal xxxxxxxx yang dibuat oleh Pasra Pemohon yang di Ketahui oleh Lurah xxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocok kan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. xxxxxxxxx/Pemohon II, pada tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 19 September 1987, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;

Halaman 4 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXXX/Pemohon III, pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal XXXXXXXXXXXX, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXXX/Pemohon IV, pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 19 September 1987, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXXX/Pemohon V, pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 19 September 1987, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXXX/Pemohon VI, pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 19 September 1987, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Fotocopy KTP An. Pemohon I, s/d Pemohon VI, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan PDSLP, pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sudah hidup bertetangga dengan Pemohon I (XXXXXXXXXX) sejak tahun 1975



lalu, saat bertetangga Pemohon Saksi kenal sudah beristeri, nama isterinya Xxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon I dengan Xxxxxxxx sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 1 (satu) orang anaknya yang tertua yang bernama xxxxxx (perempuan) sudah meninggal dunia sejak masih gadis, sedangkan anak-anaknya yang 5 (lima) orang lagi masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ke 5 (lima) anak Pemohon I dengan isterinya Xxxxxxxx, masing-masing: 1. xxxxxx, 2. Xxxxxxxxxxxxxx, 3. xxxxxx, 4. Xxxxxxxxxxxxxx dan yang ke 5. Xxxxxxxxxxxxxx, kesemua anak Pemohon I dengan isterinya xxxxxx tersebut sudah dewasa dan sudah pada berkeluarga;
 - Bahwa isteri Pemohon I Xxxxxxxx sudah meninggal dunia karena sakit pada sekitar tahun 2013 lalu, meninggal dunia di Rumah Sakit Pangkalpinang, setahu Saksi Xxxxxxxx memang sebelum meninggal dunia sudah dalam keadaan Sakit yang sudah lama;
 - Bahwa setahu Saksi dan sangat yakin setelah meninggalnya Almarhumah Xxxxxxxx isteri Pemohon I, Pemohon I tidak pernah menikah lagi sampai sekarang dan juga setahu Saksi semasa hidupnya Xxxxxxxx;
 - Bahwa Setahu Saksi dan sangat yakin, tidak ada suami lain dari Almarhumah xxxxxx selain Pemohon I sampai saat meninggalnya dan juga tidak ada ahli waris dari Almarhumah Xxxxxxxx kecuali Pemohon I, dan ke 5 (lima) anaknya tersebut, sebab ayah dan ibu kandung almarhumah Xxxxxxxx sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi sangat yakin dan benar terhadap apa yang telah Saksi sampaikan diatas;
 - Bahwa tidak ada lagi yang Saksi sampaikan;
2. Xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx Sungailiat Kabupaten Bangka;

Halaman 6 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, (xxxxxxxxxxx) dengan isterinya Xxxxxxxx adalah sejak tahun 1982 lalu, yaitu saat Saksi mengontrak rumah di depan rumahnya Pemohon I dengan isterinya selama 2 (dua) tahun, kemudian Saksi pindah ke xxxxxxxxxx dan setelah itu baru tinggal ditempat tinggal Saksi saat ini, namun sejak bertetangga hingga saat ini antara Saksi dengan Pemohon I sudah seperti saudara;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon I dan Xxxxxxxx, keduanya sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 1 (satu) orang anaknya yang tertua sudah meninggal dunia sejak masih gadis, dan 5 (lima) orang lagi masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan ke 5 (lima) anah Pemohon I dengan isterinya Xxxxxxxx, masing-masing: 1. xxxxxxxx, 2. Xxxxxxxxxxxxxx, 3. xxxxxxxxxx, 4. Xxxxxxxxxxxxxx dan yang ke 5. Xxxxxxxxxxxxxx, kesemua anak Pemohon I dengan isterinya Xxxxxxxx tersebut sudah dewasa dan sudah pada berkeluarga semuanya;
- Bahwa benar isteri Pemohon I yang bernama Xxxxxxxx tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal xxxxxxxxlalu, Saksi ingat tanggal meninggal yang bersangkutan karena bersamaan dengan tanggal SKPP atau menjelang pensiunnya Saksi dari Karyawan PT. Timah dan Saksi ada melayat ke rumah duka, Almarhumah Xxxxxxxx meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Saksi dan sangat yakin setelah meninggalnya Almarhumah Xxxxxxxx isteri Pemohon I, Pemohon I tidak pernah menikah lagi sampai sekarang dan juga setahu Saksi semasa hidupnya Xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi sangat yakin, tidak ada suami lain dari Almarhumah Xxxxxxxx selain Pemohon I sampai saat meninggalnya dan juga tidak ada ahli waris dari Almarhumah Xxxxxxxx kecuali Pemohon

Halaman 7 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, dan ke 5 (lima) anaknya tersebut, karena setahu Saksi sejak kenal ayah dan ibu kandung almarhumah XXXXXXXX memang sudah lama meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris merupakan perkara bidang kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sungailiat secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, dengan demikian baik secara materil maupun formil, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang Un dang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk sengketa (contentiuse), Pengadilan juga berwenang mengadili penetapan ahli waris ini, karena para pihak berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 8 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hak dan kewajibannya terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadil dalil permohonan pihak Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2013. Para Pemohon (Pemohon I s/d Pemohon VI) adalah suami dan anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXX yang penetapan mana nantinya akan dipergunakan dengan maksud dan tujuan untuk mengurus kepentingan ahli waris atas tanah warisan almarhumah yang dikuasai pihak ketiga oleh para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sesuai Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka patut patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kekuatan pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Almh. XXXXXXXXX, surat bukti (P.3) berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) An. Pemohon I serta surat bukti P.10 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (KK) An. Pemohon I, ketiga surat bukti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti benar Pemohon I adalah suami sah dan masih terikat sebagai suami isteri dengan Almarhumah Almh. XXXXXXXXX dengan status identitasnya sesuai sampai Almh. XXXXXXXXX meninggal dunia dan Pemohon I baru menjadi Kepala Keluarga tanpa Almh. XXXXXXXXX setelah

Halaman 9 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. XXXXXXXXX meninggal dunia, oleh karenanya surat bukti (P.1, P.3 dan P.10) mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. XXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2013, surat bukti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti benar identitas Almh. XXXXXXXXX sebagaimana tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2013, oleh karenanya surat bukti (P.2), adalah juga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.4) berupa Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris An. Pemohon 1 s/d Pemohon VI tertanggal 07 November 2018 yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi surat bukti menjelaskan terbukti benar para Pemohon (Pemohon I s/d Pemohon VI) adalah suami dan anak-anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXX, oleh karenanya bukti (P.4), adalah juga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.5) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Endro Harjanto/Pemohon II, surat bukti (P.6) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXXXXX/Pemohon III, surat bukti (P.7) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXX/Pemohon IV, surat bukti (P.8) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXX/Pemohon V, surat bukti (P.9) berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXXXXX/Pemohon VI, kesemua surat bukti telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi surat bukti menjelaskan terbukti benar Pemohon I s/d Pemohon V adalah terbukti sebagai ayah/suami dan anak-anak kandung sah dari Pemohon I dengan almarhumah XXXXXXXXX, oleh karenanya bukti (P.5, s/d P.9), adalah juga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap semua surat bukti P.1 s/d P.10 adalah akta autentik yang semuanya dikeluarkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu, semua surat bukti dinilai telah memenuhi syarat

Halaman 10 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai sebuah alat bukti karena sesuai maksud Pasal 285 R.Bg dan bukti-bukti tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena kekuatan pembuktian akta autentik mengikat dan sempurna maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing: 1. XXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXX, keduanya adalah teman dan tetangga dari Pemohon I, telah menghadap dan telah dipanggil satu persatu dipersidangan serta memberikan ke terangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menjelaskan benar Pemohon I, dengan almarhumah XXXXXXXXX yang selanjutnya adalah merupakan ahli warisnya yang tidak ada ahli waris lain selain mereka yang dimintakan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh XXXXXXXXX demi mendapatkan hak-hak Almh XXXXXXXXX sebagai ahli warisnya. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 171 angka (1) RBg. Disamping itu juga memenuhi persyaratan materil karena telah memberikan keterangan sesuai penglihatan dan pengetahuan saksi serta bersesuaian satu sama lain yang saling mendukung akan dalil permohonan para Pemohon, keterangan tersebut sesuai maksud Pasal 308 - 309 RBg. Dengan demikian maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 0XXXXXXX karena sakit;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I (XXXXXXXXXX) adalah masih sebagai suami sah dari Almh XXXXXXXXX;
- Bahwa terbukti benar Pemohon II s/d Pemohon VI adalah anak kandung dari Almh XXXXXXXXX dengan Pemohon I (XXXXXXXXXX);
- Bahwa para Pemohon I (Pemohon I s/d Pemohon VI) adalah sama-sama beragama Islam;

Halaman 11 dari 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan para Pemohon adalah untuk suatu perbuatan hukum yaitu untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut kepentingan dan tujuan untuk mengurus kepentingan ahli waris atas tanah warisan almarhumah yang dikuasai pihak ketiga oleh para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon tersebut adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dengan proses kepentingan mengurus hak-haknya almarhumah Xxxxxxxx untuk mendapatkan hak-hak ahli waris atas tanah warisan almarhumah yang dikuasai pihak ketiga oleh para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan terse but di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka terhadap permohonan para Pemohon majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melalui kuasanya, Pemohon I s/d Pemohon IV dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat

Halaman 12 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan Almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2013, Majelis dalam hal ini, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, berkesimpulan dan menetapkan permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga majelis mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan menetapkan Almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonannya, para Pemohon meminta agar menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhumah XXXXXXXXX masing-masing adalah: 1. XXXXXXXXXXXXX/Pemohon I (suami), 2. XXXXXXXXXXXXX./Pemohon II, (anak laki-laki kandung), 3. XXXXXXXXXXXXX/Pemohon III (anak perempuan kandung), 4. XXXXXXXXX/Pemohon IV (anak laki-laki kandung), 5. XXXXXXXXXXXXX/Pemohon V (anak laki-laki kandung) dan 6. XXXXXXXXXXXXX/Pemohon VI (anak perempuan kandung), setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis telah dapat menetapkan Pemohon I (suami) Pemohon II s/d Pemohon VI (anak kandung) adalah ahli waris sah menurut hukum dari Almarhumah XXXXXXXXX sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonannya, Pemohon agar menetapkan biaya berkara sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat perkara ini termasuk perkara Volutair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 R.Bg, Jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2013;
3. Menetapkan:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I/suami);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXX. (Pemohon II/anak laki-laki kandung);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXX (Pemohon III/anak perempuan kandung);
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV/anak laki-laki kandung);
 - 3.5 XXXXXXXXXXXXX (Pemohon V/anak laki-laki kandung);
 - 3.6 XXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI/anak perempuan kandung);adalah ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pempohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 14 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 280.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| 6. Jumlah | : | Rp. | 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 15 dar 15 hlm Penetapan No. 0083/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)